



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0962/Pdt.G/2016/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:-----

XXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Garuda RT.006 RW. 002 No. 225 Desa Bener, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

M E L A W A N :

XXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA, bertempat tinggal semula di Kampung Padurenan, RT. 006 RW. 014 Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Bogor, Sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Negera Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;-

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang ditandatanganinya sendiri tertanggal 20 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0962/Pdt.G/2016/PA.Kjn tanggal 20 Juli 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada hariJumat tanggal 14 April 2006 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.

Putusan Nomor 0962/Pdt.G/2016/PA.Kjn.
hal. 1 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam dengan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 214/19/IV/2006 tertanggal 14-4-2006; dan Tergugat telah mengucapkan Taklik Talak yang lafalnya sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah;-----

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;-----
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kotrakan Tergugat di Tangerang selama kurang lebih 9 tahun 8 bulan;-----
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (Bak'da Dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : XXX, Perempuan, Jakarta, 11-03-2007 dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;-----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak Januari 2016 terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat diketahui mempunyai wanita idaman lain asal Tasikmalaya. Tergugat juga sering berkata dan berlaku kasar, Tergugat juga menelantarkan Penggugat dan anaknya, sejak saat itu pula Penggugat pergi pamit untuk pulang kerumah orang tua Penggugat, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri dan Penggugat merasa tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat;-----
6. Bahwa terhitung sejak Januari 2016 telah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 bulan;-----
7. Bahwa selama 6 bulan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah uang wajib pada Penggugat, serta selama itu sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;-----

Putusan Nomor 0962/Pdt.G/2016/PA.Kjn.
hal. 2 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;-----

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;-----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim agar berkenan memanggil kedua belah pihak dalam persidangan, kemudian melakukan pemeriksaan, mengadili dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;-----

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (XXXX) dengan Tergugat (XXXX);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Bahwa pada persidangan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dan tidak menguasakan kepada wakilnya yang sah sebagai kuasanya untuk hadir dan tidak ada pemberitahuan yang resmi tentang ketidak hadirannya tersebut dan kepadanya telah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----

Bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil,

Putusan Nomor 0962/Pdt.G/2016/PA.Kjn.
hal. 3 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

lalu dibacakan gugatan Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya itu; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

A. Bukti surat-surat :-----

1. Asli Surat Keterangan atas nama XXX, Nomor: 317/Kel.14/VII/2016, tanggal 20 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Benar, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Nomor : 214/19/IV/2006, tanggal 14 April 2006 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

B. Saksi-saksi :-----

- 1.-----X
XXX, Umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Desa Pasanggrahan, Rt. 001 Rw. 012, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

-----B

ahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama XXXX dan Tergugat bernama XXXX, saksi kenal karena saksi adalah tetangga Penggugat di Tangerang;-----

-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada bulan April 2006;-----

-----B

ahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal

Putusan Nomor 0962/Pdt.G/2016/PA.Kjn.
hal. 4 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

berpindah-pindah dan terakhir tinggal kontrak di Tangerang selama 6 tahun 9 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----

-----B
ahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2016 mulai sering bertengkar kemudian berpisah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama kembali;-----

-----B
ahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat bertengkar mulut dengan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain asal Tasikmalaya namun saksi tidak tahu namanya;-----

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang selama 1 tahun karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, pulang ke rumah orang tuanya di Pekalongan;-----

-----B
ahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memperdulikan dan tidak lagi memberi nafkah Penggugat;-----

-----B
ahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat, bahkan sekarang keberadaannya tidak diketahui;--

-----B
ahwa saksi sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;-----

2.-----X

XXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Desa Pasanggrahan, Rt. 001 Rw. 012, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Putusan Nomor 0962/Pdt.G/2016/PA.Kjn.
hal. 5 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

-----B

ahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama XXXX dan Tergugat bernama XXXX, saksi kenal karena saksi adalah tetangga Penggugat di rumah kontrakan di Tangerang;---

-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada bulan April 2006;-----

-----B

ahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal kontrak di Tangerang selama 6 tahun 9 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----

-----B

ahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2016 mulai sering bertengkar kemudian berpisah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama kembali;-----

-----B

ahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat bertengkar mulut dengan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain asal Tasikmalaya namun saksi tidak tahu namanya;-----

-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang selama 1 tahun karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, pulang ke rumah orang tuanya di Pekalongan;-----

-----B

ahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memperdulikan dan tidak lagi memberi nafkah Penggugat;-----

Putusan Nomor 0962/Pdt.G/2016/PA.Kjn.
hal. 6 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

-----B
ahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menemui
Penggugat, bahkan sekarang keberadaannya tidak diketahui;---
-----B

ahwa saksi sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat
membenarkannya dan selanjutnya mencukupkan bukti-buktinya tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada
pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-bukti
yang diajukannya tersebut mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada
berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak
terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada
pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), terbukti
Penggugat adalah penduduk/bertempat tinggal di Jalan Garuda RT.006
RW. 002 No. 225 Desa Bener, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten
Pekalongan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-
undang No. 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut menjadi
wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat
aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan
bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat
dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan

Putusan Nomor 0962/Pdt.G/2016/PA.Kjn.
hal. 7 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

Akta Nikah Nomor : 214/19/IV/2006 tertanggal 14 April 2006, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang dinyatakan tidak diketahui alamatnya yang jelas, kemudian Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR jo. pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa ketidak-hadiran Tergugat yang harus diputus dengan verstek, Majelis hakim sependapat dengan dalil dalam Kitab I'anatut Tholibin Juz IV halaman 24 yang berbunyi:-----

ويجوز القضاء فيها على الغائب

Artinya : Hakim boleh menghukum (menetapkan) atas gugatan penggugat terhadap tergugat yang gaib;-----

Menimbang, bahwa dalil tetap yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat, yaitu : -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 14 April 2006 lalu hidup bersama di rumah Kotrakan Tergugat di Tangerang

Putusan Nomor 0962/Pdt.G/2016/PA.Kjn.
hal. 8 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

selama kurang lebih 9 tahun 8 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak Januari 2016 terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat diketahui mempunyai wanita idaman lain asal Tasikmalaya. Tergugat juga sering berkata dan berlaku kasar, Tergugat juga menelantarkan Penggugat dan anaknya, sejak saat itu pula Penggugat pergi pamit untuk pulang kerumah orang tua Penggugat, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri dan Penggugat merasa tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat;-----

Bahwa terhitung sejak Januari 2016 telah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 bulan dan selama itu Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah uang wajib pada Penggugat, serta selama itu sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;-----

Menimbang, bahwa ketidak-hadiran Tergugat dipersidangan tersebut Majelis menganggap terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tersebut tidak terdapat bantahan dari Tergugat, sehingga kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut menjadi fakta hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya tersebut Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi yang masing-masing bernama XXXX dan ASEP SAEPUDIN bin NURDIN, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pengetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172

Putusan Nomor 0962/Pdt.G/2016/PA.Kjn.
hal. 9 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Penggugat dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat, mereka pernah hidup bersama di rumah Kotrakan Tergugat di Tangerang selama kurang lebih 9 tahun 8 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak, lalu pisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa pernah pulang lagi dan tak diketahui alamatnya sejak Januari 2016 atau selama 6 bulan lebih, halmana sebelum kepergian Tergugat tersebut telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat diketahui mempunyai wanita idaman lain asal Tasikmalaya, hal ini adalah menjadi fakta hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Penggugat pada posita 1 sampai dengan 8 telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan tidak serumah lagi, karena ternyata Penggugat pergi meninggalkan Tergugat selama 6 bulan, dalam keadaan antara keduanya terjadi adanya perselisihan, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata selama lebih dari 6 bulan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal menjadikan kedua pihak tidak dapat berkomunikasi serta tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, permasalahan tersebut selayaknya sebagai penyebab yang membuat Penggugat tidak suka lagi terhadap Tergugat, sebagai dampaknya adalah ketidak-harmonisan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga mereka karena terkait hak dan kewajiban diantara keduanya tidak dapat dilakukan dengan baik;-----

Putusan Nomor 0962/Pdt.G/2016/PA.Kjn.
hal. 10 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta telah berpisahanya Penggugat dengan Tergugat tersebut dengan tanpa adanya komunikasi lagi selama lebih dari 6 bulan, membuktikan terjadinya perselisihan sebagaimana telah putusnya hubungan yang mengakibatkan tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) tidak dapat mereka wujudkan, sehingga telah nyata adanya keretakan dalam rumah tangga mereka, maka dalil Penggugat untuk bercerai cukup beralasan sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka untuk mencapai tujuan perkawinan yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud isi pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud, sehingga jika perkawinan keduanya dilanjutkan justru akan membuat madhorot bagi keduanya dan untuk menghindari madhorot tersebut solusinya adalah perceraian, dalam hal ini Majelis sependapat dengan 'ulama' ahli Fiqh dalam kitab Fiqhu Al sunnah 2482 yang berbunyi:-----

فإذا اثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوج أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوا العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً... (فقه السنة ٢٤٨٢)

Artinya: Apabila istri telah dapat menguatkan / menetapkan gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditemukannya fakta telah retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dijadikan dalil

Putusan Nomor 0962/Pdt.G/2016/PA.Kjn.
hal. 11 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

gugatan Penggugat tersebut diatas telah memenuhi ketentuan hukum, sebagaimana termuat pada ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat dapatlah diceraikan dengan dijatuhkannya talak bain sugthro dari Tergugat kepada Penggugat, yaitu jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat yang tidak dapat dirujuk walaupun dalam masa iddah kecuali dengan nikah baru;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 mengenai perintah kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama diwilayah perkawinan kedua pihak berlangsung serta ketempat wilayah kediaman kedua pihak sekarang berada, maka dalam amar ini perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini ketempat kedua pihak berada dan ketempat Kantor Urusan Agama dimana kedua pihak melangsungkan pernikahan mereka;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, termasuk di dalamnya perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, selengkapny jumlah biaya akan dicantumkan dalam akhir putusan ini; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

Putusan Nomor 0962/Pdt.G/2016/PA.Kjn.
hal. 12 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 661.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1438 H. oleh Dra. Hj. Z. HANI'AH sebagai Ketua Majelis, Drs. SAEFUDIN, M.H. dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MOCH. KUSTANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Putusan Nomor 0962/Pdt.G/2016/PA.Kjn.
hal. 13 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

Drs. Saefudin, M.H.

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Panitera Pengganti

ttd

Moch. Kustanto, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara-----Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman-----Rp. 570.000,-
4. Redaksi-----Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan-----Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 661.000,-

(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Pengadilan Agama Kajen

Panitera

Drs. H. Mashuri

Putusan Nomor 0962/Pdt.G/2016/PA.Kjn.
hal. 14 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)